

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan usia muda terjadi di Indonesia sudah sejak masa penjajahan oleh negara-negara maju, seperti pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Indonesia sendiri telah mengalami masa penjajahan selama 350 tahun. Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia melakukan perkawinan diusia yang masih sangat belia, misalnya diusia 18 tahun atau ketika setelah menstruasi pertama untuk remaja perempuan dan setelah disunat dan mimpi basah untuk remaja laki-laki. Para orangtua pada jaman dahulu khususnya masa penjajahan memilih menikahkan anak-anak mereka diusianya yang masih sangat muda agar tidak menjadi perawan atau perjaka tua. Sebutan perawan tua untuk perempuan dan perjaka tua untuk laki-laki, merupakan sebuah “aib” yang perlu dihindari bagi pandangan para orangtua pada jaman itu. Selain itu, ditujukan untuk memperoleh keturunan laki-laki, agar dapat melawan para penjajah.

Perkawinan usia muda juga semakin berkembang setelah Kemerdekaan Republik Indonesia, terutama pada masa transmigrasi yang dilakukan di Indonesia secara besar-besaran pada era kepemimpinan Soeharto. Perkawinan Usia Muda terjadi di desa Penumangan Baru juga bermula sejak tahun 1973 ketika adanya transmigrasi di desa tersebut (Profil Desa Penumangan Baru,

2014). Masyarakat desa sangat antusias dengan diadakannya transmigrasi ini, dikarenakan untuk merubah mutu hidup mereka. Hampir dari keseluruhan Masyarakat desa Penunangan Baru awal mulanya adalah penduduk yang berasal dari Pulau Jawa dan merupakan salah satu buktinya bahwa para pemuda-pemudinya melakukan transmigrasi secara besar-besaran dikarenakan untuk mengurangi kepadatan penduduk. Pada waktu itu, perkawinan usia muda banyak dilakukan untuk memenuhi persyaratan agar diperbolehkannya mengikuti transmigrasi karena hanya laki-laki atau perempuan yang sudah berkeluarga saja yang boleh melakukan transmigrasi.

Seiring dengan perkembangan jaman, Indonesia telah membentuk sebuah Undang-undang perkawinan. Memiliki tujuan sebagai pedoman yang dirasa tepat dan sesuai untuk melakukan perkawinan. Pedoman tersebut berisi tentang adanya peraturan dilakukannya perkawinan harus berdasarkan keyakinan dan kepercayaan agama masing-masing (di Indonesia Islam, Kristen Katholik, Kristen Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu). Undang-undang tersebut juga mengatur usia perkawinan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang perkawinan. Pasal 7 ayat 1 mengatakan bahwa perkawinan diizinkan jika pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun. Undang-undang ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam UU Perlindungan Anak, batas usia dewasa dinyatakan 18 tahun.

Remaja yang menikah usia muda memiliki arti tersendiri dimata orangtua. Remaja yang dinikahkan oleh orangtua dapat dilihat dari dua sisi yaitu anak dipandang sebagai beban keluarga dan aset ekonomi keluarga. Aspek anak dipandang sebagai beban keluarga dikarenakan terhimpitnya penghasilan keluarga. Hal ini dapat dilihat dari sisi pendidikan dimana orangtua dirasakan kurang mampu menyekolahkan anak setinggi mungkin dikarenakan keterbatasan penghasilan. Orangtua juga ingin mengajarkan anak untuk dapat hidup mandiri dan belajar mengasah kedewasaan dengan menikahkan anak yang masih remaja, walaupun secara fisik maupun mental dirasakan kurang tepat. Dilihat dari aspek anak dipandang sebagai aset ekonomi keluarga yaitu remaja dapat hidup mandiri dan membantu meningkatkan penghasilan orangtua serta membantu meringankan beban tanggungan orangtua. Remaja yang menikah muda dapat bekerja dan bertanggung jawab membantu memenuhi kebutuhan adik- adiknya yang sedang bersekolah.

Fenomena perkawinan usia muda juga terus merebak di jaman sekarang. Khususnya di Desa Penumangan Baru dalam satu tahun yang lalu sudah terjadi perkawinan diusia yang masih sangat muda sebanyak 10 kali. Sebanyak 10 perkawinan yang terlaksana, ada diantaranya 5 kasus dalam perkawinan dikarenakan pihak wanita sudah mengalami kehamilan diluar nikah. Menikah di usia muda sudah menjadi hal yang sangat wajar di desa tersebut, tanpa memperdulikan sebab dari adanya perkawinan tersebut.

Menikah muda di Desa Penumangan Baru memang sering terjadi. Meskipun setiap tahunnya terkadang tidak selalu mengalami peningkatan, namun selalu

saja adanya kejadian sebuah kasus dalam pernikahan tersebut. Kasus tersebut diantaranya hamil diluar nikah, penggerebekan, tanpa restu dari orangtua dan banyak hal lainnya. Orang tua dari para remaja tersebut hanya bisa pasrah dengan menikahkannya agar tidak menjadi sebuah “aib” yang mencemarkan bagi keluarga dan semata- mata demi kebahagiaan bagi anak- anaknya.

Remaja yang menikah muda di Desa Penumangan Baru, juga kebanyakan karena keinginannya sendiri. Para remaja tersebut sudah banyak yang mengenal tentang “berpacaran” dimana mereka saling mengenal dan memahami lawan jenisnya. Tanpa mereka sadari sebenarnya indahnya dunia dalam berpacaran belum menjamin akan keindahan dimasa setelah menikah. Peran orang tua disini dalam memberikan *protexy* (perlindungan) terhadap anak-anak mereka dalam “berpacaran” dirasakan masih sagat kurang dan terkesan terlalu membebaskan anak dalam pergaulan sehingga anak sendiri juga mengalami kekurangan pemahaman, sifat kedewasaan dan perlindungan akan diri sendiri.

Menikah di usia muda yang awalnya dianggap sangat suci dan sebuah kehormatan ketika sudah menikahkan anaknya agar terhindar dari sebutan “perawan tua” atau “perjaka tua”. Sekarang menikah muda diartikan menjadi sebuah perkawinan yang kurang sakral dan tidak suci dikarenakan semata- mata hanya untuk menutupi “aib” dan legalitas saja. Terbukti bahwa tidak jarang di desa Penumangan ada sebuah kasus dimana remaja yang menikah muda melakukan perceraian. Adapun yang baru saja menikahi sebagai bukti pertanggung jawabannya karena telah menghamili, namun setelah itu pihak

laki-laki pergi dan meninggalkan tanggung jawabnya sebagai suami dan calon ayah dari anaknya.

Para orang tua remaja tersebut pastinya juga merasakan sebuah kegagalan dalam mendidik dan membesarkan anak-anak, dimana seharusnya anak menjadi dambaan dan mengharumkan nama baik orang tua justru sebaliknya. Para orang tua di desa sudah banyak yang memiliki kesadaran akan pentingnya pencapaian pendidikan setinggi mungkin untuk anak-anak mereka, tetapi kesadaran mereka akan perlindungan dan ketegasan terhadap anak dirasakan masih sangat kurang. Akibatnya anak menjadi sering melawan dan lebih banyak memaksakan kehendaknya sendiri yang dirasa lebih baik. Dampak yang dirasakannya pun juga kembali kepada remaja tersebut.

Berbicara tentang perkawinan usia muda terlintas juga oleh peneliti tentang bagaimana kehidupan remaja tersebut setelah menikah dan memiliki anak. Kebanyakan remaja yang menikah muda di desa Penunangan Baru belum memiliki tempat tinggal sendiri, jika tidak tinggal di rumah orangtuanya maka tinggal di rumah mertua walaupun memiliki rumah sendiri merupakan pemberian dari orang tua masing-masing. Remaja tersebut juga tidak sedikit yang memiliki pekerjaan buruh dimana penghasilan yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari sifatnya pas-pasan. Adapun sebagian besar dari mereka bekerja di ladang atau di kebun orang tua sendiri. Sebagai orang tua muda baik laki-laki maupun perempuan sama-sama bekerja di luar rumah, sedangkan anaknya diasuh oleh nenek dan kakeknya atau tetangganya ataupun kerabat dekatnya.

Kehidupan remaja yang telah menikah tersebut sangat kompleks dan jauh dari manisnya saat mereka berpacaran. Cara mereka mengasuh anak-anaknya pun terkesan kurang perhatian, sifatnya terlalu cuek dan dimanjakan dengan uang hasil dari mereka bekerja. Para remaja yang menjadi orang tua muda ini tidak jarang menerapkan pola asuh yang kurang tepat seperti pola asuh otoritarian (*authoritarian Parenting*) ditandai dengan sifat orangtua yang keras dan cepat menghukum anak ketika bersalah. Kemudian ada juga pola asuh yang sering diterapkan oleh para orang tua muda ini yaitu pola asuh Permisif (*Permissive Parenting*) ditandai oleh sikap orang tua yang terlalu mempercayai anak dan kurangnya pengawasan, terkesan membebaskan (Baumrind, 1991).

Kebanyakan di desa Penumangan Baru diterapkan kedua jenis pola asuh tersebut, karena sudah merupakan tradisi turun temurun dan membudaya sehingga menjadi kebiasaan juga untuk diterapkan oleh para orang tua muda tersebut. Dampak dari sistem penerapan ke-2 pola asuh tersebut juga terlihat pada remaja yang kebanyakan terlalu bebas dalam bergaul, mengalami pemberontakan dalam diri sendiri, lebih senang bekerja daripada berorientasi pada pendidikan bahkan banyak dari pemuda di desa tersebut yang menggunakan obat-obatan terlarang tanpa sepengetahuan orang tua. Mental remaja di desa tersebut juga menjadi menciut ketika keluar dari desa tersebut bahkan banyak yang memanjakan dirinya di dekat orang tua mereka dan dengan begitu menjadi sebuah kenyamanan tersendiri bagi para remaja. Dampak juga sama halnya di rasakan oleh orang tua saat hasil dari didikannya mengalami ketidaksesuaian dengan apa yang diharapkan.

Berbagai macam bentuk tindak kriminalitas banyak sekali dilakukan oleh remaja di Desa Penumangan Baru. Bentuk kenakalan remaja tersebut seperti banyak yang mencuri hasil kebun karet milik Perusahaan yang ada di desa, pembegalan motor, menggunakan narkoba, pembunuhan, membolos sekolah dan masih banyak hal lainnya. Kenakalan remaja ini tidak disebabkan dari keluarga yang mengalami masalah maupun keluarga broken home, melainkan kebanyakan berasal dari keluarga baik-baik saja. Peneliti sendiri memahami kenakan remaja yang terjadi di Desa Penumangan Baru merupakan kekeliruan para orang tua sendiri dalam menerapkan pola asuh seperti pola asuh permisif dan pola asuh otoritarian.

Berbicara mengenai pola asuh terhadap anak tidak terlepas dari bagaimana bertanggung jawab dalam tumbuh kembang buah hati saat dia di dalam kandungan kemudian lahir, balita menuju anak- anak sampai dewasa. Pada saat dewasa itulah dapat dilihat hasil dari didikan yang diberikan, karena saat seseorang dikatakan dewasa maka dia dapat menentukan baik dan buruk, layak atau tidak dan sifat baik apa yang harus diterapkan untuk hidupnya. Mengasuh berarti memperhatikan segala sesuatu yang dibutuhkan anak, seperti sandang, pangan dan papan yang merupakan aspek secara fisik. Adapun aspek lainnya seperti perhatian terhadap tumbuh kembang emosionalnya, kecerdasan dalam pendidikan, gejolak jiwanya, perasaan empatinya, dan sifat mandiri yang dirasakan pasti terkadang orang tua sulit memahaminya.

Charoters, et al., (dalam Kertamuda, 2009) mengemukakan bahwa dampak dari seorang perempuan yang melahirkan diusia muda memiliki perasaan

sangat mendalam pada anak yang dilahirkannya. Selain itu, terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi sebagai seorang remaja yang harus berperan sebagai ibu muda, diantaranya adalah bentuk identitas, kegelisahan pada kemandirian, dan pubertas. Hal tersebut sering membuat mereka terbebani oleh tanggung jawab sebagai orangtua, termasuk sebagai pengasuh dan model bagi anak-anaknya.

Fusrtenberg, et al., (dalam Kertamuda, 2009) melaporkan bahwa remaja yang menjadi orangtua sering menghadapi lingkungan yang tidak nyaman karena mereka berperan sebagai orangtua dan juga bertanggung jawab untuk memenuhi segala kebutuhan, padahal mereka tidak mempunyai pendidikan yang cukup dan tidak pula bekerja.

Lestari, (2012) Istilah asuh sering dirangkaikan dengan asah dan asih menjadi asah-asih-asuh. Mengasah berarti melatih agar memiliki kemampuan kemampuannya meningkat. Mengasihi berarti mencintai dan menyayangi. Dengan rangkaian kata asah-asih-asuh, maka pengasuhan anak bertujuan untuk meningkatkan atau mengembangkan kemampuan anak dan dilakukan dengan dilandasi rasa kasih sayang tanpa pamrih.

Sebuah perkawinan usia muda tidak akan menjadi sebuah permasalahan dan perdebatan yang panjang, apabila pasangan remaja yang menikah muda tersebut sudah mempersiapkan diri baik secara mental maupun fisik setelah menikah. Persiapan dalam arti sudah mandiri dan memiliki pekerjaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan setelah menikah. Persiapan secara fisik juga penting seperti kematangan dalam organ reproduksi baik laki- laki maupun perempuan, benar- benar sehat dan mampu. Begitu juga saat memiliki anak, seharusnya mereka tahu dalam meenerapkan pola asuh yang tepat sehingga nantinya menjadi sebuah kebiasaan dan diterapkan juga

kedepannya untuk anak cucunya kelak. Penerapan pola asuh yang tepat seharusnya biasakan menggunakan pola asuh otoritatif (*Authoritative Parenting*) dimana orangtua bisa menempatkan diri sebaik mungkin terhadap anak agar menjadi sebuah kenyamanan tersendiri ketika bersama orang tua (Baumrind, 1991).

Keberhasilan pelaksanaan tugas pengasuhan anak juga tidak akan berhasil hanya oleh faktor tanggung jawab dari orangtua saja, tetapi juga lingkungan memiliki pengaruh yang sangat besar. Dalam perspektif ekologis, Bronfenbrenner, (2000) memaparkan bahwa pengasuhan anak tidak dapat dilepaskan dari sistem-sistem yang melingkupinya, yakni *mesosystem*, *microsystem*, dan *chronosystem*. *Macrosystem* yang berasal dari kehidupan politik, budaya, ekonomi, dan nilai-nilai sosial memiliki kontribusi terhadap proses sosialisasi dan perkembangan anak. Sekolah dan komunitas sebagai *mesosystem* berpengaruh terhadap pola asuh dan jalinan kerjasama yang terjadi. Apabila terjadi jalinan yang harmonis, maka sekolah dan komunitas dapat menjadi pendukung bagi orangtua untuk menjalankan pengasuhan. Efek *microsystem* terjadi melalui relasi orangtua dengan anak dalam keluarga yang berupa pola asuh orangtua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya pengasuhan memiliki dampak terhadap perilaku anak seperti berkembangnya kompetensi, perilaku prososial, motivasi berprestasi, pengaturan diri (*self regulation*) , dan kelekatan anak dengan orangtua (Berns, 2004). *Chronosystem* berpengaruh melalui terjadinya perubahan trend parenting dari waktu ke waktu seiring dengan perubahan masyarakat dan tekanan terhadap keluarga.

Pemilihan pola asuh otoritatif (*Authoritative Parenting*) terhadap seorang anak sangat diperlukan, karena pola asuh tersebut tepat dapat mengontrol sikap dan kepribadian seorang anak. Sebuah kenakalan remaja yang sering terjadi, merupakan salah satu akibat dari salahnya pemilihan pola asuh anak yang tidak tepat. Kenakalan remaja akibat dari kegagalan para orang tua mengasuh anak-anak mereka.

Para orang tua muda yang mengalami kegagalan dalam pengasuhan anak, akan mengalami stres pengasuhan. Menurut Deater-Deckard (2004) mendefinisikan stres pengasuhan sebagai serangkaian proses yang membawa pada kondisi psikologis yang tidak disukai dan reaksi psikologis yang muncul dalam upaya beradaptasi dengan tuntutan peran sebagai orangtua. Ditinjau dari sebab dan akibat stres pengasuhan dapat dilihat dari pendekatan teori P-C-R (*Parent- Child- Relationship*). Stres pengasuhan dari sudut pandang P-C-R bersumber dari tiga komponen. P yaitu segala aspek stres pengasuhan yang muncul dari pihak orang tua, C yaitu segala aspek stres pengasuhan yang muncul dari ranah anak, R yaitu segala aspek stres pengasuhan yang bersumber dari hubungan orang tua-anak.

Stres pengasuhan pada orang tua akan terjadi apabila anak-anak sulit untuk diatur, suka membangkang, sering menimbulkan kekacauan bahkan kerusakan. Hal ini dapat mengganggu kesehatan fisik, kesehatan mental dan emosi orangtua yang kurang baik. Bagi orang tua yang tidak mampu mengelola stres pengasuhan dapat menyebabkan mudah melakukan tindak kekerasan pada anak, yang akhirnya berdampak buruk pada pembentukan

kepribadian anak. Selain itu juga dapat menimbulkan munculnya perasaan gagal dan ketidakpuasan dalam menjalankan tugas sebagai orangtua (*parenting dissatisfaction*). Kalaupun tidak sampai terjadi tindak kekerasan, stres pengasuhan yang tidak terkelola dengan baik dapat merenggangkan hubungan orang tua-anak.

Sebuah stres pengasuhan jika terjadi dalam keluarga, akan menjadi sesuatu hal yang menakutkan dan seakan-akan mengancam keberlangsungan keluarga harmonis. Oleh sebab itu, stres dapat dijadikan hal untuk berintrospeksi diri menjadi yang lebih baik dari sebelumnya dengan mengatasinya. Adapun strategi untuk menghadapi stres yaitu strategi coping yang memfokuskan pada problem atau emosi (*problem and emotion-focused coping*) dan strategi coping dengan cara mendekati atau menghindari stres (*approach vs avoidant coping*).

Resiko perkawinan usia muda di atas, menunjukkan bahwa sangat sedikit sekali tercapainya perkawinan yang harmonis dalam sebuah keluarga. Sedangkan keharmonisan dalam keluarga merupakan impian dan harapan setiap pasangan menikah. Perkawinan yang tidak harmonis akan berdampak buruk terhadap kelangsungan keluarga itu sendiri, seperti berdampak pada kesetiaan pasangan suami-istri, keseimbangan peran antar suami-istri serta berdampak pada bentuk pola asuh orangtua muda terhadap anak-anak mereka nantinya. Hal inilah yang menarik peneliti untuk mengkaji pengaruh perkawinan usia muda terhadap pola asuh anak.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi, sebagai berikut:

1. Banyaknya masyarakat desa yang melakukan perkawinan usia muda.
2. Banyaknya masyarakat desa yang masih menerapkan pola asuh yang kurang tepat seperti pola asuh permisif dan pola asuh otoritarian.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah, bagaimana “pengaruh perkawinan usia muda terhadap pola asuh anak”.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk “menganalisis pengaruh perkawinan usia muda terhadap pola asuh anak”.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara praktis

- a. Bagi Perkawinan Usia Muda

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan kepada para orangtua remaja dapat memberikan kontribusi yang besar agar dapat mencegah terjadinya perkawinan muda yang dirasakan akan membebani remaja sendiri dan lebih memotivasi anak remajanya agar lebih meningkatkan pendidikannya dengan prestasi yang cemerlang.

b. Bagi Pola Asuh Anak

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi setiap keluarga remaja bagaimana menerapkan bentuk pola asuh yang tepat untuk anak.

2. Secara akademis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran dan perkembangan terhadap kajian sosiologi terutama pada kajian sosiologi keluarga.